



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 21/HK.03.2-Kpt/6306/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PEREKRUTAN TENAGA KONTRAK  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perekrutan tenaga kontrak pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 dipandang perlu membentuk tim perekrutan terhadap tenaga kontrak pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perekrutan tenaga kontrak pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

Memperhatikan : SP DIPA 076.01.2.658724/2021 Rincian kertas kerja anggaran (RKAKL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PEREKRUTAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Perekrutan Tenaga Kontrak Pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Perekrutan tenaga kontrak pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi Tim Penilai;
2. Memberikan penilaian atas tenaga kontrak yang akan direkrut dengan instrument penilaian yang meliputi 7 (delapan) aspek yang terdiri dari:
  - a. Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja);
  - b. Integritas;
  - c. Komitmen;
  - d. Disiplin;
  - e. Kerjasama;
  - f. Inovasi, dan
  - g. Komunikasi.
3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



**GUSTI ACHMAD RIDUAN**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 21 /HK.03.2-Kpt/6306/Sek-Kab/IV/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PEREKRUTAN  
TENAGA KONTRAK PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN TAHUN 2021.

TIM PEREKRUTAN TENAGA KONTRAK PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2021

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	NIDA GUSLAILI RAHMADINA, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
3.	SURIYANI, SY	Kasubbag KUL	Ketua
4.	H. M. HAYAT, S.Sos	Kasubbag Prota	Sekretaris
5	WAWAN SETIAWAN, S.H.	Kasubbag TP. Hupmas	Anggota
6	FARAH AGUSTINA S., S.H.	Staf Hukum	Anggota

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



**GUSTI ACHMAD RIDUAN**